



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp./ Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926
PR IV : 4893982; BAUK : 4750930, BAAK : 4759091, BAPSI : 4752180, Bag. UHTP : Telp. 4890046
Baq. Keuangan : 4892414, Baq. Kepegawaian : 4890536, Humas 4898486

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Nomor 581.A/SP/2010

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENATAAN ULANG SISTIM PENGALOKASIAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA YANG
BERSUMBER DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**


REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun pedoman pengalokasian anggaran unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Jakarta yang proporsional perlu dibentuk Tim Penyusun pedoman;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan perlu mengangkat personalia Tim penyusun pedoman
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI :
- a. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - d. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Jo. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Nomor 19/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI: Nomor 280/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
5. Keputusan Menteri Keuangan RI
- a. Nomor 01/PM.02/2009 tentang Standar Biaya Umum tahun anggaran 2010
 - b. Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/0/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk dan mengangkat personalia Tim Penyusun Penataan Ulang Sistem Pengalokasian Keuangan Badan layanan Umum Universitas Negeri Jakarta yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Memberikan honorarium kepada personalia Tim sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing yang dibebankan pada DIPA BLU Universitas Negeri Jakarta tahun anggaran 2010.
- KETIGA : Tim Penyusun Rasionalisasi Pengalokasian Anggaran bertugas untuk
- Menginventarisir semua pendapatan BLU
 - Menyusun perkiraan kebutuhan anggaran unit kerja
 - Menyusun rumusan pengalokasian anggaran unit kerja
 - Mensosialisasikan rumusan pengalokasian anggaran unit kerja
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 2010
Rektor,


Prof. Dr. Bédjo Sujanto, M.Pd
NIP. 19510316 198703 1 001

Tembusan Yth.:

1. Para Pembantu Rektor UNJ;
2. Para Dekan di lingkungan UNJ;
3. Direktur PPs UNJ;
4. Para Ketua Lembaga dan Kepala Pusat di lingkungan UNJ;
5. Para Kepala Biro di lingkungan UNJ;
6. Kepala Bagian Keuangan UNJ;
7. Para Kepala Unit Kerja di lingkungan UNJ;